



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 91 /PID /2019/PT.MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

- Nama lengkap : Alexander Elly Walangitan Alias Elly
2. Tempat lahir : Minahasa
3. Umur/Tanggal lahir : 50/24 Februari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pomoman Kecamatan Poigar
Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Kepala Desa Pomoman

Terdakwa Alexander Elly Walangitan Alias Elly ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;

Terdakwa Alexander Elly Walangitan Alias Elly ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Hakim Tinggi sejak 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 91/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi sejak 10 November 2019 sampai dengan 8 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Veri Satria Dilapanga, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Veri Satria Dilapanga S.H. & Rekan, beralamat di Jln. Amal No. 24, Kotamobagu, Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- I. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 91/PID/2019/PT.MND tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Telah membaca Penetapan Panitera Nomor 91/PID/2019/PT.MND tanggal 28 Oktober 2019 tentang Hari Sidang;
- III. Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Alexander Elly Walangitan Alias Elly beserta seluruh lampirannya ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kotamobagu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 171/Pid/2019/PN Ktg yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Elly Walangitan Alias Elly tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 91/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Speaker Aktif Warna Hitam Merek HARTKE KM200 dikembalikan kepada saksi korban Christine Natalia Sumenge Alias Titin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Paaengadilan Negeri Kotamobagu Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Oktober 2019 di hadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan banding Nomor 14/Akta pid/2019/PN Ktg, yang ditanda tangani oleh Plh.Panitera dan Penuntut Umum. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari dan tanggal itu juga sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2019/PN Ktg , yang ditanda tangani oleh Jurusita dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Penuntut Umum telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana ternyata dalam Akta telah mempelajari berkas Nomor 14/Akta.Pid/2019/PN Ktg bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mempelajari berkas yang ditanda tangani oleh Panitera dan Jaksa Penuntut Umum dan Keterangan tidak mempelajari berkas Nomor 14/Akta.Pid/2019/PN Ktg yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempelajari berkas yang ditanda tangani oleh Panitera pada tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa perkara tersebut sedang dipelajari dan diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Manado tetapi belum diputus, ternyata Pemanding/Jaksa Penuntut Umum telah mencabut permohonan bandingnya

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 91/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana ternyata dalam Akta Pencabutan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2019/PN Ktg jo Perkara Nomor 171/Pid.B/2019/PN Ktg yang ditandatangani oleh Panitera dan Penuntut Umum/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pencabutan Banding tersebut diatas, ternyata bahwa pencabutan banding telah diajukan di hadapan pejabat yang berwenang dan diajukan sebelum perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Tingkat banding. Oleh karena itu, pencabutan banding tersebut dinyatakan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara belum diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding maka perkara tersebut harus dinyatakan dicoret dari daftar perkara tingkat banding;

Memperhatikan : ketentuan pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

- Menerima permintaan pencabutan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum yang terdaftar di dalam didalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 91/PID/2019/PT MND dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Manado untuk mencoret perkara Nomor 91/PID/2019/PT MND dari perkara banding di Pengadilan Tinggi Manado.

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 91/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019, oleh kami MARTIN PONTO BIDARA, SH sebagai Hakim Ketua, DR. JAMALUDDIN SAMOSIR, SH, MH dan KISWORO.SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari hari dan tanggal itu dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh REFLY H. BATUBUAJA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

DR.JAMALUDDIN SAMOSIR,SH.MH

TTD

KISWORO, SH.MH

Hakim Ketua majelis,

TTD

MARTIN PONTOH BIDARA, SH

Panitera Pengganti,

TTD

REFLY H. BATUBUAJA, SH

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SATRIO PRAYITNO, SH.MH
NIP. 19600223 1981031002

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 91/PID/2019/PT MND

